

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN



Direktorat Jenderal Kebudayaan Tahun 2017

PENGANTAR

- Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan, telah disahkan dalam paripurna DPR RI pada 27 April 2017 dan telah diundangkan pada 24 Mei 2017.
- Undang-Undang ini sudah disusun sejak tahun 1985 dan baru disahkan tahun 2017 (<u>+</u> 32 tahun).
- Amanat disusunnya Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan adalah Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi:
 - "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya".
- Pengaturan utama dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan adalah tata kelola atau pengelolaan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan.

STRUKTUR UU TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN

	SINUNIO	1 00 ILIVIAIVO	PEIVIAJOAN REBUDATAAN
A. KONS	IDERAN		
B. BATAN	IG TUBUH *61 Pasal		
BAB I	KETENTUAN UMUM (Pengertian, Landasan, Asas, T	ujuan, dan Objek Pemajuan Kebudayaan)
BAB II	PEMAJUAN		
		Bagian Kesatu Umum	
		Bagian Kedua Pelindungan	
			Paragraf 1 Inventarisasi
			Paragraf 2 Pengamanan
			Paragraf 3 Pemeliharaan
			Paragraf 4 Penyelamatan
			Paragraf 5 Publikasi
		Bagian Ketiga Pengembanga	n
		Bagian Keempat Pemanfaata	n
		Bagian Kelima Pembinaan	
BAB III	HAK DAN KEWAJIBAN		
BAB IV	TUGAS DAN WEWENA	NG	
		Bagian Kesatu Tugas	
		Bagian Kedua Wewenang	
BAB V	PENDANAAN		
BAB VI	PENGHARGAAN		
BAB VII	LARANGAN		
BAB VIII	KETENTUAN PIDANA		
BAB IX	KETENTUAN PENUTU	TENTUAN PENUTUP	

C. PENJELASAN

OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Tradisi Lisan

 Tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, antara lain, sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat

Manuskrip

 Naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain, serat, babad, hikayat, dan kitab.

Adat Istiadat

 Kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.

Ritus

 Tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.

Pengetahuan Tradisional

 Seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terusmenerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Pengetahuan tradisional antara lain, kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman tradisional, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.

OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Teknologi Tradisional

 Keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terusmenerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Teknologi tradisional antara lain, arsitektur, perkakas pengolahan sawah, alat transportasi, dan sistem irigasi.

Seni

 Ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni terdiri atas seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.

Bahasa

 Sarana komunikasi antarmanusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, antara lain, bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

Permainan Rakyat

 Berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri, antara lain, permainan kelereng, congklak, gasing, dan gobak sodor.

Olah Raga Tradisional


 Berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terusmenerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, bela diri, pasola, lompat batu, dan debus.

10 OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN DIPAHAMI SEBAGAI TAKSONOMI BUKAN KATEGORI

TAKSONOMI BUKAN KATEGORI

Kain Gringsing dari Bali merupakan:

- Bagian dari adat istiadat, yakni bila kain gringsing dilihat dari segi cara penggunaan (sebagai syarat untuk naik ke balai adat untuk melakukan musyawarah)
- Bagian dari ritus, yakni bila kain gringsing dilihat sebagai bagian dari kain penolak bala yang digunakan sebagai instrumen dalam ritual potong gigi, perkawinan, dll. (Sesuatu yang tampak pula dalam etimologi gringsing: 'gring' = sakit + 'sing' = tidak)
- Bagian dari teknologi tradisional, yakni bila kain gringsing dilihat dari segi teknik tenun ikat
- Bagian dari pengetahuan tradisional, yakni bila kain gringsing dilihat dari segi wawasan hidup masyarakat Tenganan yang memperhatikan daur hidup lingkungan alam (karena mereka berprinsip tidak boleh mengambil buah kemiri yang diperlukan sebagai pewarna kain, kecuali buah itu jatuh sendiri dari pohonnya)
- Bagian dari seni, yakni bila kain gringsing dilihat dari segi desain motif.






PELINDUNGAN

PENGEMBANGAN

PEMANFAATAN

PEMBINAAN



PENYEBARLUASAN (diseminasi dan diaspora)

PENGEMBANGAN

PENGAYAAN KEBERAGAMAN

(asimilasi, adaptasi, inovasi, dan akulturasi)

PENGKAJIAN

(penelitian ilmiah maupun metode kajian tradisional)

PEMANFAATAN

Membangun Karakter Bangsa

Meningkatkan ketahanan budaya nasional

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Meningkatkan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional

Pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan

PEMBINAAN

Standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan

Peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan

PEDOMAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN

- Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan dengan berpedoman pada:
 - a. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota;
 - b. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi;
 - c. Strategi Kebudayaan; serta
 - d. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.
- Dimana keempat dokumen tersebut disusun secara berjenjang.

POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH

PPKD Kabupaten/Kota

Sebuah dokumen yang disusun oleh Pemerintah bersama-sama dengan masyarakat yang diwakili oleh para ahli di tingkat kabupaten/kota yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya. Muatan kondisi faktual kabupaten/kota meliputi:

- Keadaan terkini perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di daerah tersebut;
- Identifikasi Sumber Daya Manusia, lembaga, dan pranata Kebudayaan di daerah tersebut;
- Identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan di daerah tersebut.

PPKD Provinsi

Sebuah dokumen yang disusun oleh Pemerintah bersama-sama dengan masyarakat yang diwakili oleh para ahli yang merupakan kompilasi dari Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota di wilayah suatu provinsi dan juga memuat permasalahan Pemajuan Kebudayaan yang bersifat lintas kabupaten/kota.

STRATEGI KEBUDAYAAN

Sebuah dokumen yang disusun oleh Pemerintah bersama-sama dengan masyarakat yang diwakili oleh para ahli tentang arah Pemajuan Kebudayaan yang berlandaskan pada potensi, situasi, dan kondisi Kebudayaan Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional. Strategi Kebudayaan disusun berdasarkan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dan provinsi. Strategi Kebudayaan memuat:


- Abstrak dari dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah tingkat kabupaten/kota dan provinsi;
- Visi pemajuan kebudayaan 20 tahun ke depan;
- Isu strategis yang jadi skala prioritas untuk percepatan pencapaian visi;
- Rumusan proses dan metode pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan.

RENCANA INDUK PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Sebuah dokumen pedoman bagi Pemerintah Pusat dalam melaksanakan Pemajuan Kebudayaan. Merupakan penerjemahan dari Strategi Kebudayaan dalam bentuk rencana program kerja Pemerintah. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan memuat:

- Visi-misi Pemajuan Kebudayaan;
- Tujuan dan sasaran;
- Perencanaan;
- Pembagian wewenang; dan
- Alat ukur capaian.

ALUR PENYUSUNAN



SISTEM PENDATAAN KEBUDAYAAN TERPADU


Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu adalah sebuah sistem data utama Kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan dari berbagai sumber. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu tersebut berisi data terkait:

- a. Objek Pemajuan Kebudayaan;
- b. Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan;
- c. sarana dan prasarana Kebudayaan; dan
- d. data lain terkait Kebudayaan.

Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu dapat berfungsi untuk:

- Penentuan Objek Pemajuan Kebudayaan yang akan menjadi prioritas dalam upaya Pemajuan Kebudayaan.
- Bukti kepemilikan Indonesia atas Objek Pemajuan Kebudayaan apabila terjadi sengketa dengan pihak asing.
- Acuan pemberian izin kepada industri besar dan pihak asing untuk pemanfaatan
 Objek Pemajuan Kebudayaan secara komersial.

SISTEM PENDATAAN KEBUDAYAAN TERPADU



HAK DAN KEWAJIBAN SETIAP ORANG

Hak

- · berekspresi;
- mendapatkan pelindungan atas hasil ekspresi budayanya;
- · berpartisipasi dalam Pemajuan Kebudayaan;
- · mendapatkan akses informasi mengenai Kebudayaan;
- · memanfaatkan sarana dan prasarana Kebudayaan; dan
- memperoleh manfaat dari Pemajuan Kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Kewajiban

- · mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan;
- · memelihara kebhinekaan;
- · mendorong lahirnya interaksi antarbudaya;
- mempromosikan Kebudayaan Nasional Indonesia; dan
- · memelihara sarana dan prasarana Kebudayaan.

TUGAS

	TUGAS PEMERINTAH PUSAT		TUGAS PEMERINTAH DAERAH
a.	Menjamin kebebasan berekspresi;	a.	Menjamin kebebasan berekspresi;
b.	Menjamin pelindungan atas ekspresi budaya;	b.	Menjamin pelindungan atas ekspresi budaya;
c.	Melaksanakan Pemajuan Kebudayaan;	c.	Melaksanakan Pemajuan Kebudayaan;
d.	Memelihara kebhinekaan;	d.	Memelihara kebinekaan;
e.	Mengelola informasi di bidang Kebudayaan;	e.	Mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
f.	Menyediakan sarana dan prasarana kebudayaan;	f.	Menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan;

TUGAS

	TUGAS PEMERINTAH PUSAT		TUGAS PEMERINTAH DAERAH
g.	Menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan;	g.	Menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan;
h.	Mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan;	h.	Membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan;
i.	Menggunakan Kebudayaan sebagai salah satu media diplomasi internasional;	i.	Mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
j.	Meningkatkan kerja sama internasional di bidang Kebudayaan; dan	j.	Menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.
k.	Menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.		

WEWENANG

WEWENANG PEMERINTAH PUSAT	WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
Merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan;	 a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan;
Merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan;	 Merencanakan menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan;
Merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan; dan	 Merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
Merumuskan dan menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Kebudayaan.	d. Merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan.

PENDANAAN

- Pendanaan Pemajuan Kebudayaan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- Pendanaan berasal dari:
 - 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 - 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam rangka upaya Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Pusat membentuk dana perwalian Kebudayaan yang pembentukannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENGHARGAAN

- Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Setiap Orang dapat memberikan penghargaan di bidang Kebudayaan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan;
- Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan:
 - a. fasilitas kepada Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berjasa dan/atau berprestasi luar biasa dalam mewujudkan Kebudayaan Nasional Indonesia untuk terus mengembangkan karyanya; dan
 - b. insentif dalam berbagai bentuk (insentif pajak, pembebasan bea impor/ekspor sementara, atau insentif lainnya) kepada Setiap Orang yang memberikan kontribusi dalam Pemajuan Kebudayaan.

LARANGAN

Setiap Orang Dilarang:

- secara melawan hukum menghancurkan, merusak, menghilangkan, atau mengakibatkan tidak dapat dipakainya sarana dan prasarana Pemajuan Kebudayaan.
- secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan Sistem
 Pendataan Kebudayaan Terpadu tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

KETENTUAN PIDANA

- Setiap Orang yang secara melawan hukum menghancurkan, merusak, menghilangkan, atau mengakibatkan tidak dapat dipakainya sarana dan prasarana Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah).
- Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah).



Direktorat Jenderal Kebudayaan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Gd. E Lt. 4

Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, Indonesia Phone: +62-21-3620 8242 | Fax: +62-21-5794 6124

email: kebudayaan@kemdikbud.go.id http://kebudayaan.kemdikbud.go.id

TERIMA KASIH